



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sainuddin alias Ambe Kaco bin Turu, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Lingkungan Takaurangan, bertempat tinggal di Lingkungan Parung-Parung (Dekat Masjid Darul Fauzan Parung-Parung), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

Tija binti Daeng Patindang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parung-Parung (Dekat Masjid Darul Fauzan Parung-Parung), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.

Mmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1988 di Lingkungan Tammasapi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Kampung Tammasapi yang bernama Simba';
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Syakur, dengan saksi Nikah bernama Badiah sebagai saksi I dan Donde' sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Sekati Mesa Tedong, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda (Istri Meninggal) dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih ada hubungan darah Namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Belum dikaruniai orang anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi suami – Istri dan belum bercerai;

9. Bahwa sejak pernikahan tersebut , Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,;

10. Bahwa maksud dari Pemohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk Mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Pernikahan Pemohon I (**Sainuddin Alias Ambe Kaco bin Turu**) dengan Pemohon II (**Tija binti Daeng Patindang**) yang di laksanakan di pada tanggal 10 Juli 1988 di Lingkungan Tammasapi, kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dua orang saksi masing-masing adalah:

1. Sakur bin Daeng Patindang, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Jl. Tammasapi, Lingkungan Danga Timur, Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai wali nikah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1988;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Badiah sebagai saksi I dan Donde' sebagai saksi II, keduanya orang dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Sekati Mesa Tedong (kerbau);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
2. Nurdin bin Saparuddin, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, alamat Jl. Tammasapi, Lingkungan Danga Timur, Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1988;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II dari garis ayah bernama Sakur, mewakilkan kepada Simba;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam, yaitu Badiah dan Donde’;
 - Bahwa mahar Pemohon I dengan Pemohon II dibayar tunai, berupa Sekati Mesa Tedong;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibacakan yang isinya ditetapkan dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Juli 1988 di Lingkungan Tammasapi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Juli 1988 yang dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II dari garis ayah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Adapun yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syakur dan Donde', dan maharnya berupa Sekati Mesa Tedong (kerbau);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditekankan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sainuddin alias Ambe Kaco bin Turu) dengan Pemohon II (Tija binti Daeng Patindang) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1988 di Lingkungan Tammasapi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 H. oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh oleh Bacong, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Yang Memeriksa Perkara

Bacong, S.HI

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)